## **ABSTRAK**

## Muhammad Iqbal Aula : **Efektivitas Layanan Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Bandung pada masa Pandemi Covid 19**

Penelitian ini tentang upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan administrasi Perkara di Pengadilan Agama Bandung. Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Berdasarkan data pada tahun 2020 perkara yang masuk layanan administrasi manual 1.616 perkara sedangkan e-court 190 perkara. e-court merupakan sebuah inovasi untuk mempermudah proses layanan perkara di pengadilan terlebih pada saat datangnya pandemi Covid 19 ke Indonesia sejak tahun 2020. Penggunaan e-court dalam layanan administrasi perkara di pengadilan agama bandung merupakan hal baru ternyata masih terdapat beberapa kekurangan,baik dari segi kesiapan lembaga pengadilan serta masyarakat yang berperkara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas layanan administasi perkara di Pengadilan Agama Bandung pada masa pandemi covid 19, menganalisa layanan administrasi e-court pada masa pandemic covid 19, serta mengetahui upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Bandung dalam meningkatkan layanan administrasi perkara melalui e-court dalam masa pandemi covid 19.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis,yaitu mendeskripsikan dan menganalisis hasil penelitian. adapun pendekatan penelitian yang digunakan yuridis empiris, dengan jenis data kualitatif.adapun sumber data yang digunakan peneliti dengan wawancara, obsevasi serta studi kepustakaan.data yang diperoleh di Pengadilan Agama Bandung kemudian dianalisis dan dinarasikan dalam pembahasan serta disimpulkan diakhir.

Hasil penelitian ini yaitu: pertama, layanan administrasi perkara di Pengadilan Agama Bandung secara keseluruhan sudah efektif, namun e-court sudah efektif apabila digunakan advokat sedangkan e-court oleh masyarakat masih kurang efektif karena kurang mengetahui,memahami e-court serta beranggapan e-court rumit dan sulit yang akhirnya masyarakat lebih memilih manual. Kedua, layanan administrasi e-court pada masa pandemi covid 19 belum memberikan kepastian hukum kepada masyarakat saat pandemi covid-19, hal ini disebabkan beberapa hambatan, antara lain proses peradilan. Ketiga, upaya pengadilan agama bandung dalam meningkatkan layanan e-court di masa pandemi covid 19 berjalan namun masih kurang efektif hal ini antara lain karena kurangnya sosialisasi langsung terhadap masyarakat dan pelayanan melalui terobosan aplikasi yang sudah berjalan baik, justru terhenti karena pergantian Ketua Pengadilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa layanan administrasi perkara di Pengadilan Agama Bandung belum berjalan efektif dalam masa pandemic covid 19.

**Kata Kunci:** layanan administrasi, e-court, Efektivitas, Pengadilan Agama